

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noverdy Indra, S.H., Leonardus S. Sagala, S.H., M.H., C.L.A. dan Marthin Gogo R. Simanjuntak, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Sky Law Firm, beralamat di Gedung Perkantoran Menara Kuningan Lt. 10, Unit 10 G, Jalan H.R. Rasuna Said Blok 10-7 Kav. 5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023 yang terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 347/Adv/II/2023/PA.Ckr, tanggal 28 Februari 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: leonardussagala1@gmail.com, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwikoranto Prayuda, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada "Prayuda & Partners", beralamat di Mediterania Regency Cikunir, Blok B No. 75 Jalan Ratna – Jatibening, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2023 yang terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang

Nomor: 389/Adv/III/2022/PA.Ckr, tanggal 10 Maret 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: prayuda@yahoo.com, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara yang dimohonkan banding *a quo* dan Majelis Hakim lain setelah ada Penetapan Majelis Hakim (PMH) dari Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa yang merupakan benda tidak bergerak.
3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) segera dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam waktu tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak putusan sela ini diterima Pengadilan Agama Cikarang;
4. Menanggungkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir.

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Cikarang telah melaksanakan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap semua obyek sengketa yang merupakan benda tidak bergerak baik yang berada di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Jakarta Utara dan yang berada di wilayah Jawa Tengah.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara

diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Dr. Saiful, S.Ag., MH. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 7 April 2022 upaya mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* dan Berita Acara Sidang tambahan tentang Pemeriksaan Setempat (*descente*), Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum (pokok perkara) menyatakan menolak gugatan Pembanding seluruhnya, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Pembanding telah meminta provisi berupa permohonan sita marital atas obyek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menolak tuntutan provisi tersebut yang didasarkan kepada dan menunjuk putusan sela yang telah dijatuhkan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 29 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1444 Hijriyah yang diktumnya menolak permohonan sita marital dari Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama

Cikarang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, karenanya tuntutan provisi Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi berupa;

1. Eksepsi kewenangan relatif;
2. Eksepsi lainnya berupa; eksepsi syarat formal, eksepsi *Plurium Litis Consortium* dan eksepsi *Obscuur Libel*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pembanding telah membantahnya dan berkaitan dengan eksepsi kewenangan relatif, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menolak eksepsi Terbanding berdasar kepada dan menunjuk putusan sela Pengadilan Agama Cikarang yang dijatuhkan tanggal 25 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1444 Hiriyah yang diktumnya antara lain menyatakan bahwa Pengadilan Agama Cikarang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berkaitan dengan eksepsi lainnya (eksepsi syarat formal, eksepsi *Plurium Litis Consortium* dan eksepsi *Obscuur Libel*), Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menolak eksepsi Terbanding dengan pertimbangan Surat Kuasa Pembanding telah sesuai dengan Surat Kuasa sebagaimana maksud SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sedangkan mengenai eksepsi *Plurium Litis Consortium* dan *Eksepsi Obscuur Libel* dimana eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara, karenanya harus dipertimbangkan bersama sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut

diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, karenanya eksepsi Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Pembanding telah melakukan perubahan gugatan dan Terbanding telah membantahnya dengan menyatakan keberatan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan menerima perubahan gugatan Pembanding tersebut karena tidak bertentangan dengan maksud abstraksi hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 434/K/Pdt/1970 tanggal 10 Maret 1971 juga sesuai dengan KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Pembanding tersebut berkaitan dengan;

1. Bahwa Pembanding menghapus daftar aset nomor 161 mengenai harta bersama berupa tanah dan bangunan dikarenakan adanya kesamaan dengan aset nomor 162;
2. Bahwa Pembanding menambah aset-aset dalam gugatan pada dalil Nomor 5 (angka 263 sd. 272 dan 283) sebagai berikut:

No.	Aset Tanah dan Bangunan
263.	Tanah seluas 175 m ² beralamat di Jakarta Utara;
264.	Tanah seluas 170 m ² beralamat di Jakarta Utara.
265.	Tanah seluas 259 m ² beralamat di Jakarta Utara.
266.	Ruko Plaza Pasific Kelapa Gading.

267.	Ruko Plaza Pasific Kelapa Gading.
268.	Ruko Plaza Pasific Kelapa Gading.
269.	Rumah.
270.	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
271.	Sebidang tanah seluas 55.966 m ² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 17 September 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Bertha Herawati, S.H., M.Kn. dengan pembeli atas nama Anak Penggugat dan Tergugat.
272.	Sebidang tanah seluas 20.596 m ² yang diperoleh berdasarkan Daftar Tanah yang dibeli oleh Anak Penggugat dan Tergugat dari Kabupaten Bekasi oleh Notaris Bertha Herawati, S.H., M.Kn.

I. Harta Bersama Berupa Deposito

No.	Harta Bersama Berupa Deposito
283.	Deposito sebesar Rp 26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah) (Tergugat menunjukkan bukti kepemilikan kepada Penggugat pada saat Tergugat sakit) yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terdapat di Bank; b. Rp 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) yang terdapat di Bank;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perubahan gugatan Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karenanya Majelis Tingkat Banding menetapkan obyek-obyek sengketa dalam perubahan tersebut sebagai berikut:

1. Aset gugatan Pembanding poin 161 dikeluarkan dari gugatan berhubung obyeknya sama dengan aset 162.
2. Penambahan aset dalam perubahan gugatan Pembanding yaitu aset poin 263 s.d 272 dan aset poin 283.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, menelaah secara seksama jawab menjawab antara Pembanding dengan

Terbanding dihubungkan dengan Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan Berita Acara Sidang tambahan tentang sidang pemeriksaan setempat (*descente*), memori dan kontra memori banding telah diketemukan fakta-fakta sebagai berikut.

1. Bahwa gugatan Pembanding menuntut sebanyak 283 objek sengketa agar dinyatakan sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding dan mohon ditetapkan masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
2. Bahwa Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;
 - Terbanding mengakui dan membenarkan tentang objek harta bersama berupa benda tidak bergerak walaupun dalam gugatan Pembanding terdapat batas-batas yang tidak sesuai sehingga tentunya harus menjadi tidak jelas.
 - Bahwa Terbanding menyatakan pula (ketika dalam proses mediasi) sebenarnya Terbanding telah sepakat dengan musyawarah, dimana Terbanding bersedia memberikan bagian harta bersama untuk Pembanding tetapi Pembanding bersikeras dengan sikapnya ingin sama kuantitasnya padahal perbedaan hanya 2 (dua) obyek saja;
 - Terbanding menyatakan bahwa obyek poin 273 s.d poin 283 gugatan Pembanding sebagai tidak jelas, Objek poin 273 s.d 281 berupa Toyota Land Cruiser No. Pol B XXXX SBI, Toyota Land Cruiser No. Pol B XXXX UCY, Toyota Land Cruiser No. Pol B XXXX UBL, Toyota Harrier No. Pol. B XXXX UBF, Hummer H3 No. Pol. B XXXX TAM, Ford Ranger No. Pol. B XXXX FWM, Toyota Rush No. Pol. B XXXX BIW, Daihatsu Grand Max Box No. Pol. B XXXX TCH, Hino Truck Dutro 130 HD No. Pol. B XXXX FR, obyek poin 282 berupa Perseroan Terbatas dan barang-barang yang ada didalamnya serta obyek poin 283 berupa Deposito sebesar Rp26.000.000,000,00 (dua puluh enam milyar rupiah) di Bank kesemuanya identitas dari obyek-obyek tersebut tidak jelas, karenanya gugatan Pembanding tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
 - Objek poin 271 berupa sebidang tanah seluas 55.966 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, dan Objek nomor 272 berupa sebidang tanah

seluas 20.596 m² di Kabupaten Bekasi didalilkan Pembanding sebagai harta bersama padahal yang membeli atas nama anak Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasar kepada jawab menjawab Pembanding dengan Terbanding berkaitan dengan obyek sengketa tersebut apakah merupakan harta bersama atau bukan, Majelis Tingkat Banding berpendapat dan dapat menyimpulkan bahwa jawaban Terbanding tersebut pada pokoknya pertama sifatnya membantah dan kedua mengakui dan membenarkan;

Hal-hal yang dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding sebagai tidak jelas berkaitan dengan obyek poin 273 s.d 281 berupa Toyota Land Cruise No. Pol B XXXX SBI, Toyota Land Cruiser No. Pol B XXXX UCY, Toyota Land Cruiser No. Pol B XXXX UBL, Toyota Harrier No. Pol. B XXXX UBF, Hummer H3 No. Pol. B XXXX TAM, Ford Ranger No. Pol. B XXXX FWM, Toyota Rush No. Pol. B XXXX BIW, Daihatsu Grand Max Box No. Pol. B XXXX TCH, Hino Truck Dutro 130 HD No. Pol. B XXXX FR, obyek poin 282 berupa PT dan barang-barang yang ada didalamnya serta Objek poin 283 berupa Deposito sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah), ternyata Pembanding dalam repliknya telah tidak memberikan bantahan kembali terhadap dalil Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa karenanya dan setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah gugatan Pembanding berkaitan dengan obyek-obyek tersebut dihubungkan pula dengan prinsip kebakuan tentang bagaimana cara pembuatan gugatan yang baik dan benar menurut hukum acara, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding berkaitan dengan obyek poin 273 s.d 283 adalah benar sebagai tidak jelas dan kabur, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menyatakan gugatan Pembanding atas obyek tersebut pada poin 273 s.d 283 tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula berkaitan dengan gugatan Pembanding obyek poin 1 (berupa uang), walaupun Terbanding secara nyata tidak membantahnya, namun demikian sebagaimana ternyata sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana Pembanding telah tidak memperbaiki terhadap data kelengkapan obyek tersebut sehingga faktanya adalah tidak jelas dan kabur, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding berkaitan dengan obyek tersebut adalah benar sebagai tidak jelas dan kabur dan karenanya pula gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Pembanding obyek poin 269 dimana sesuai Berita Acara Sidang Pemeriksaan setempat (*descente*) bahwa obyek tersebut tidak diketemukan, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat berkaitan dengan obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Pembanding obyek sengketa poin 271 dan 272, dimana Terbanding telah membantahnya dengan dalil bahwa kedua obyek tersebut bukan merupakan harta bersama melainkan hak anak Pembanding dan Terbanding, ternyata Pembanding dalam repliknya telah tidak membantahnya kembali dan begitu pula dalam proses pembuktian Pembanding telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding berkaitan dengan obyek sengketa poin 271 dan 272 harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Hal-hal yang diakui

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Pembanding terkait dengan obyek selain poin 1 (berupa uang), poin 269, 271, 272, dan poin 273 s.d 283, Terbanding telah memberikan jawaban pertama mengakui dan membenarkan dengan kalimat tambahan “bahwa gugatan Pembanding tersebut tidak jelas karena faktanya ada batas-batas yang tidak kumplit dan pula Pembanding tidak akan dapat membuktikan tentang asli hak kepemilikan dari obyek-obyek tersebut, kedua Terbanding menjawab pula dalam jawabannya (ketika dalam proses mediasi) bahwa Terbanding telah

sepakat dengan musyawarah dimana Terbanding bersedia memberikan bagian harta bersama untuk Pembanding tetapi Pembanding bersikeras dengan sikapnya dimana Pembanding ingin sama padahal perbedaan hanya 2 (dua) obyek saja;

Menimbang, bahwa sesuai putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah yang amar pokoknya memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap semua obyek sengketa berupa benda tidak bergerak dan berdasarkan surat Ketua Pengadilan Agama Cikarang Nomor W10-A21/2739/HK.05/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Bahwa sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) telah dilaksanakan dan setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) dapat disimpulkan bahwa semua obyek telah diketemukan kecuali obyek poin 269 dan ternyata benar pemiliknya Pembanding dan Terbanding, karenanya Majelis Tingkat Banding sesuai hukum berpendapat bahwa Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) Pengadilan Agama Cikarang tersebut merupakan alat bukti bagi Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding memperhatikan jawaban Terbanding tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1923, Pasal 1925 KUHPt dan Pasal 174 HIR yang nyata-nyata jawaban Terbanding tersebut secara material mengakui dan membenarkan walau dengan tambahan kalimat "Pembanding tidak akan dapat membuktikan SHM asli) juga jawaban tersebut disampaikan dihadapan persidangan, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa jawaban Terbanding tersebut merupakan bukti pengakuan sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, karenanya konsekuensi hukum bagi Pembanding (yang mendalilkan semula) tidak perlu lagi untuk membuktikan dalilnya karena dalil Pembanding telah diakui dan dibenarkan Terbanding, karenanya ketentuan Pasal 1888 KUHPt jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609

K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang abstraksi hukumnya disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian bukti tulisan adalah pada akta aslinya sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tidak dapat diberlakukan kepada Pemanding (sebagai istri) dalam perkara *a quo* yang nyata-nyata hanya memegang foto copy dari SHM obyek-obyek tersebut dimana asli SHM atas obyek-obyek tersebut dipegang Terbanding (suami);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding menetapkan bahwa obyek gugatan Pemanding poin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, dan 270 adalah sebagai harta bersama Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dan sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 Jo. Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448/K/Sip/1974 Pemanding dan Terbanding masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama rata sama nilai dari obyek-obyek harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding harus memerintahkan kepada Pembanding dan Terbanding agar membagi dua obyek-obyek harta bersama tersebut dan memerintahkan pula kepada Terbanding dan atau siapapun juga yang menguasai obyek-obyek harta bersama tersebut agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Pembanding dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka melalui bantuan Kantor Lelang Negara dimana uang hasil penjualan lelang setelah dikurangi ongkos-ongkos dan administrasi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya diserahkan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pembanding tentang permintaan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, dimana berkaitan dengan tuntutan tersebut telah ada aturan yang mengaturnya dan pada faktanya sungguh sangat sulit untuk dilaksanakan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menolak tuntutan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 23 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Syaban 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang Harta Bersama sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat sebagai pihak yang kalah patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama termasuk biaya Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) dan sesuai pula ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada peradilan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 23 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Syaban 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut dan dengan;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Cikarang berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan obyek-obyek sengketa sebagai tersebut pada poin-poin (gugatan Penggugat) di bawah ini sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, yaitu berupa:

2.	Sebidang tanah seluas 150 m ² yang terletak di Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. <No Persil> Blok <No Blok> Kohir No. Spt dengan batas-batas: <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik TERBANDING• Sebelah Timur : Tanah Pecahan• Sebelah Selatan : Jalan Raya• Sebelah Barat : Tanah
----	--

	Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 14 September 2012 dihadapan PPAT Suharja, S.H. M.M., dengan Pembeli atas nama TERBANDING;
3.	<p>Sebidang tanah seluas 4.960 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. <No Persil> Kohir No. <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik TERBANDING • Sebelah Barat : Tanah milik TERBANDING <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 13 Agustus 2012 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING;</p>
4.	Sebidang tanah seluas 8.300 m ² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor <No SHM> tanggal 24 Agustus 2012 atas nama TERBANDING, Surat Ukur Nomor <Surat Ukur>tanggal 29 Juni 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 24 Juli 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.
5.	<p>Sebidang tanah seluas 705 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>Blok <No Blok> Kohir Nomor C Desa SPPT dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah TERBANDING • Sebelah Selatan : Tanah TERBANDING • Sebelah Barat : Tanah

	<p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 13 Februari 2015 dihadapan PPAT Suharja, S.H., M.M., dengan Pembeli atas nama TERBANDING;</p>
6.	<p>Sebidang tanah seluas 10.369 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No. Persil> Blok <No Blok> Kohir No. SPPT dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara: Tanah pecahannya • Sebelah Timur: Tanah milik • Sebelah Selatan: Tanah milik • Sebelah Barat: Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 07 Agustus 2009 dihadapan PPAT Cut Riary, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
7.	<p>Sebidang tanah seluas 10.369 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No. Persil> Blok <No Blok> Kohir No. SPPT dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah Jalan Raya • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah Pecahannya • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 07 Agustus 2009 dihadapan PPAT Cut Riary, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli PEMBANDING;</p>
8.	<p>Sebidang tanah seluas 20.402 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM atas nama PEMBANDING, Surat Ukur Nomor <Surat Ukur> tanggal 15 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli</p>

	Nomor AJB tanggal 26 Juni 2009 dibuat dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn;
9.	Sebidang tanah seluas 10.090 m ² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 13 Januari 2012 atas nama TERBANDING, Surat Ukur Nomor <Surat Ukur> tanggal 1 Desember 1993. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 29 Desember 2011 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn;
10.	<p>Sebidang tanah seluas 6.482 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No. Persil> Blok <No Blok> Kahir No. SPPT dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara: Tanah. • Sebelah Timur : Pecahannya • Sebelah Selatan: Tanah • Sebelah Barat : Kali <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2009 dihadapan PPAT Drs. Ujang Emid, M.M., atas nama PEMBANDING;</p>
11.	<p>Sebidang tanah seluas 1.793 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No. Persil> Blok <No Blok> Kahir No. SPPT dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Pecahannya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Drs. Ujang Emid, M.M., atas nama</p>

	PEMBANDING;
12.	<p>Sebidang tanah seluas 6.135 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No. Persil> Blok <No Blok> No. SPPT dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Saluran • Sebelah Selatan : Tanah PEMBANDING • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Drs. Ujang Emid, M.M., atas nama PEMBANDING;</p>
13.	<p>Sebidang tanah seluas 9.402 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No. Persil> Blok <No Blok> Kahir No. SPPT dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Saluran Air/ • Sebelah Timur : Jalan Raya • Sebelah Selatan : Tanah Sawah • Sebelah Barat : Tanah Sawah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 17 September 2009 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., atas nama PEMBANDING;</p>
14.	<p>Sebidang tanah seluas 26.380 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 06 Februari 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama PEMBANDING;</p>
15.	<p>Sebidang tanah seluas 50.000 m² yang terletak Kabupaten</p>

	<p>Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No. Persil> Kohir <No. Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Sawah • Sebelah Timur : Saluran air • Sebelah Selatan : Saluran air • Sebelah Barat : Saluran air <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 24 Februari 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama PEMBANDING;</p>
16.	<p>Sebidang tanah seluas 16.625 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No. Persil> Blok <No Blok> Kohir No. SPPT dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Saluran Air Galian • Sebelah Timur : Saluran Air/ Kali Mati • Sebelah Selatan : Sawah • Sebelah Barat : Sawah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 18 Maret 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama PEMBANDING;</p>
17.	<p>Sebidang tanah seluas 21.223 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No. Persil> Blok <No Blok> Kohir No. dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Sawah • Sebelah Timur : Sawah • Sebelah Selatan : Sawah • Sebelah Barat : Kali <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 5 Mei 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.,</p>

	atas nama PEMBANDING;
18.	<p>Sebidang tanah seluas 15.820 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No. Persil> Blok <No Blok> Kohir No. SPPT dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Sawah • Sebelah Timur : Kali • Sebelah Selatan: Kali • Sebelah Barat : Sawah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 5 Mei 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama PEMBANDING;</p>
19.	<p>Sebidang tanah seluas 22.370 m² yang terletak Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No. Persil> Kohir No. dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah Milik • Sebelah Timur : Kali • Sebelah Selatan: Tanah Milik PEMBANDING. • Sebelah Barat : Kali <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 24 Agustus 2010 PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama PEMBANDING;</p>
20.	<p>Sebidang tanah seluas 27.850 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No. Persil> Kohir No. dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Sawah • Sebelah Timur : Kali • Sebelah Selatan: Sawah • Sebelah Barat : Kali <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 25 Mei 2010</p>

	di hadapan PPAT Cut Riany, S.H., atas nama PEMBANDING;
21.	<p>Sebidang tanah seluas 6.135 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Tanah Milik Adat Blok Kohir Nomor dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Saluran • Sebelah Selatan: Tanah • Sebelah Barat : Tanah pecahannya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 20 Agustus 2018 dihadapan PPAT Juanda Rahmat, S.STP., atas nama PEMBANDING;</p>
22.	<p>Sebidang tanah seluas 25.830 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 18 November 2009 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur Nomor <Surat Ukur> tanggal 16 Januari 1992. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 10 November 2009 yang dibuat di hadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn;</p>
23.	<p>Sebidang tanah seluas 38.135 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 1 Maret 2010 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur Nomor <Surat Ukur> tanggal 16 Januari 1992. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 5 Februari 2010 yang dibuat di hadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn;</p>
24.	<p>Sebidang tanah seluas 50.000 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 3 Februari 2010 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur nomor <Surat Ukur></p>

	tanggal 16 Januari 1992. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat di hadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn;
25.	Sebidang tanah seluas 16.210 m ² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 18 September 2015 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur Nomor <Surat Ukur> tanggal 29 April 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 9 September 2015 yang dibuat dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H.;
26.	Sebidang tanah seluas 33.790 m ² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 4 September 2015 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur Nomor <Surat Ukur> tanggal 29 April 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 1 September 2015 dibuat di hadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H.;
27.	<p>Sebidang tanah seluas 4.000 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil> C Desa Nomor SPPT Nomor dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah PEMBANDING • Sebelah Barat : Tanah milik PEMBANDING <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 30 Desember 2015 dibuat di hadapan PPAT Tri Akhsnani dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
28.	Sebidang tanah seluas 3.430 m ² yang terletak di Kabupaten

	<p>Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah Pecahannya • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 16 April 2014 dibuat di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING;</p>
29.	<p>Sebidang tanah seluas 3.309 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah pecahannya • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Saluran Air • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 16 April 2014 dibuat di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
30.	<p>Sebidang tanah seluas 1.620 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 30 September 2014 dibuat di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING;</p>
31.	<p>Sebidang tanah seluas 4.000 m² yang terletak di Kabupaten</p>

	<p>Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik Pecahannya • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING;</p>
32.	<p>Sebidang tanah seluas 4.000 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Pecahannya • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Jalan Desa • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 30 September 2014 dibuat di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
33.	<p>Sebidang tanah seluas 5.000 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 30 September 2014 dibuat di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING;</p>
34.	<p>Sebidang tanah seluas 21.520 m² yang terletak di Kabupaten</p>

	<p>Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara: Tanah milik • Sebelah Timur: Tanah milik • Sebelah Selatan: Tanah milik • Sebelah Barat: Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 16 April 2014 dibuat di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
35.	<p>Sebidang tanah seluas 5.000 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Pecahannya • Sebelah Timur : Tanah milik TERBANDING • Sebelah Selatan : Jalan Desa • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 30 September 2014 dibuat di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
36.	<p>Sebidang tanah seluas 10.808 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah sawah • Sebelah Timur : Tanah sawah • Sebelah Selatan : Tanah sawah • Sebelah Barat : Tanah sawah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2010 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING;</p>
37.	<p>Sebidang tanah seluas 5.419 m² yang terletak di Kabupaten</p>

	<p>Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah sawah • Sebelah Timur : Tanah sawah • Sebelah Selatan : Tanah sawah • Sebelah Barat : Tanah sawah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2011 di hadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING.;</p>
38.	<p>Sebidang tanah seluas 4.470 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Tanah milik Adat <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada 17 Mei 2013 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING.;</p>
39.	<p>Sebidang tanah seluas 5.870 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 07 Oktober 2013 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING.</p>
40.	<p>Sebidang tanah seluas 3.690 m² yang terletak di Kabupaten</p>

	<p>Bekasi, Provinsi Jawa Barat. sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada 10 Oktober 2013 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING;</p>
41.	<p>Sebidang Tanah seluas 2.030 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 12 Maret 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING;</p>
42.	<p>Sebidang tanah seluas 1.868 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada 03 Juni 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING.</p>
43.	<p>Sebidang tanah seluas 2.044 m² yang terletak di Kabupaten</p>

	<p>Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah pecahannya • Sebelah Timur : Tanah wakaf Masjid • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada 22 Agustus 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn. dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
44.	<p>Sebidang Tanah seluas 4.797 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 09 Oktober 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING;</p>
45.	<p>Sebidang tanah seluas 2.080 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada 18 Nopember 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
46.	<p>Sebidang tanah seluas 3.542 m² yang terletak di Kabupaten</p>

	<p>Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada 17 Desember 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING;</p>
47.	<p>Sebidang tanah seluas 7.218 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik. • Sebelah Timur : Tanah milik. • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada 23 Desember 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING;</p>
48.	<p>Sebidang tanah seluas 3.426 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik. • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada 23 Desember 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING;</p>
49.	<p>Sebidang tanah seluas 3.050 m² yang terletak di Kabupaten</p>

	<p>Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik. • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 08 Mei 2015 di hadapan PPAT Kusmurintono, S.H., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
50.	<p>Sebidang tanah seluas 1.858 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>, Kohir <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada 11 Juni 2015 di hadapan PPAT Kusmurintono, S.H., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
51.	<p>Sebidang tanah seluas 2.119 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil> C Desa Nomor dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah saluran air • Sebelah Timur : Tanah. • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor ajb yang dibuat pada tanggal 26 Agustus 2015 di hadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
52.	<p>Sebidang tanah seluas 2.787 m² yang terletak di Kabupaten</p>

	<p>Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil> C Desa Nomor dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Saluran air • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada 28 Oktober 2015 di hadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
53.	<p>Sebidang tanah seluas 2.125 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil> C Desa Nomor dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah. • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 02 Mei 2016 di hadapan PPAT Kusmurintono, S.H. dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
54.	<p>Sebidang tanah seluas 3.452 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil> C Desa Nomor dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah. • Sebelah Barat : Tanah. <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2016 di hadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn.. dengan Pembeli atas nama TERBANDING;</p>
55.	<p>Sebidang tanah seluas 4.474 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam</p>

	<p>Persil <No Persil> C Desa Nomor dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 20 September 2018 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
56.	<p>Sebidang tanah seluas 3.494 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil> C Desa Nomor dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 28 September 2018 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
57.	<p>Sebidang tanah seluas 6.632 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil> C Desa Nomor dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2018 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
58.	<p>Sebidang tanah seluas 4.938 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam</p>

	<p>Persil <No Persil> C Desa Nomor dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah Pecahannya • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2018 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
59.	<p>Sebidang tanah seluas 9.292 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil> C Desa Nomor dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah. • Sebelah Timur : Tanah. • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2018 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
60.	<p>Sebidang tanah seluas 1.720 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil> C Desa Nomor dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2018 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
61.	<p>Sebidang Tanah seluas 2.273 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam</p>

	<p>Persil <No Persil> C Desa Nomor dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah. • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah. • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 13 Nopember 2018 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
62.	<p>Sebidang tanah seluas 3.250 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil> C Desa Nomor dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah. • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah. • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 13 November 2018 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
63.	<p>Sebidang tanah seluas 2.586 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil> C Desa Nomor dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Saluran Air • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2018 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING.;</p>
64.	<p>Sebidang tanah seluas 3.959 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam</p>

	<p><No Persil> C Desa Nomor dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah. • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah. • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2018 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING;</p>
65.	<p>Sebidang tanah seluas 1.714 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil> C Desa Nomor dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah. • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah. • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2018 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING;</p>
66.	<p>Sebidang tanah seluas 2.409 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil> C Desa Nomor dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah. • Sebelah Selatan : Tanah. • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 16 Mei 2019 di hadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING.</p>
67.	<p>Sebidang tanah seluas 2.230 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam</p>

	<p>Persil <No Persil> C Desa Nomor dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah. • Sebelah Barat : Tanah. <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 16 Mei 2019 di hadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING;</p>
68.	<p>Sebidang tanah seluas 144 m², terletak di, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil> C Desa Nomor, Surat Keterangan Kepala Desa dan Pernyataan, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 4 Oktober 2013, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No. AJB tanggal 30 April 2019 yang dibuat di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama TERBANDING;</p>
69.	<p>Sebidang tanah seluas 16.280 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. SHM tanggal 07 Juni 2018 atas nama TERBANDING., Surat Ukur Nomor tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. pada tanggal 06 Oktober 2010;</p>
70.	<p>Sebidang tanah seluas 16.500 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. SHM tanggal 07 Juni 2018 atas nama TERBANDING., Surat Ukur Nomor <Surat Ukur> tanggal 14</p>

	Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. pada tanggal 06 Oktober 2010;
71.	Sebidang tanah seluas 20.000 m ² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. SHM tanggal 07 Juni 2018 atas nama TERBANDING., Surat Ukur Nomor <Surat Ukur> tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. pada tanggal 06 Oktober 2010;
72.	Sebidang tanah seluas 14.375 m ² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. SHM tanggal 07 Juni 2018 atas nama TERBANDING., Surat Ukur Nomor <Surat Ukur> tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. pada tanggal 06 Oktober 2010;
73.	Sebidang tanah seluas 7.000 m ² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. SHM tanggal 07 Juni 2018 atas nama H. TERBANDING Surat Ukur Nomor <Surat Ukur> tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. pada tanggal 06 Oktober 2010;
74.	Sebidang tanah seluas 1.476 m ² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas: <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 3 Februari 2014 di

	hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn., dengan atas nama Pembeli TERBANDING;
75.	<p>Sebidang tanah seluas 2.060 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 3 Februari 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn., dengan atas nama Pembeli PEMBANDING;</p>
76.	<p>Sebidang tanah seluas 9.140 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 4 Maret 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn., dengan atas nama Pembeli PEMBANDING;</p>
77.	<p>Sebidang tanah seluas 10.871 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil> C, Desa Nomor Blok, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 8 Februari 2019 di</p>

	hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli TERBANDING;
78.	<p>Sebidang tanah seluas 1.917 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 11 Maret 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli TERBANDING;</p>
79.	<p>Sebidang tanah seluas 1.000 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 11 Maret 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama PEMBANDING;</p>
80.	<p>Sebidang tanah seluas 2.173 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 12 Maret 2014</p>

	dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama TERBANDING;
81.	<p>Sebidang tanah seluas 3.728 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 12 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli PEMBANDING;</p>
82.	<p>Sebidang tanah seluas 6.555 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Saluran Air • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 26 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli PEMBANDING;</p>
83.	<p>Sebidang tanah seluas 2.155 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 26 Maret 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.,</p>

	dengan atas nama Pembeli TERBANDING;
84.	<p>Sebidang tanah seluas 4.830 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 2 April 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli TERBANDING;</p>
85.	<p>Sebidang tanah seluas 4.137 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Pengairan • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 16 April 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli TERBANDING;</p>
86.	<p>Sebidang tanah seluas 4.376 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah sawah milik • Sebelah Timur : Tanah sawah milik • Sebelah Selatan : Tanah sawah milik • Sebelah Barat : Tanah sawah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 3 Mei 2011 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.,</p>

	dengan atas nama Pembeli TERBANDING;
87.	<p>Sebidang tanah seluas 4.000 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 13 Maret 2019 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli PEMBANDING;</p>
88.	<p>Sebidang tanah seluas 3.105 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 19 Mei 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli TERBANDING;</p>
89.	<p>Sebidang tanah seluas 1.793 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 3 Juni 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli PEMBANDING;</p>

90.	<p>Sebidang tanah seluas 1.275 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 28 April 2015 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli PEMBANDING;</p>
91.	<p>Sebidang tanah seluas 4.330 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah • Sebalah Barat : Saluran Air <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 22 Mei 2013 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn., dengan atas nama Pembeli TERBANDING;</p>
92.	<p>Sebidang tanah seluas 5.050 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 8 Mei 2015 di hadapan PPAT Kusmurintono, S.H., dengan atas nama Pembeli PEMBANDING;</p>

93.	<p>Sebidang tanah seluas 1.707 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah Pengairan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 22 Agustus 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn., dengan atas nama Pembeli TERBANDING;</p>
94.	<p>Sebidang tanah seluas 29.255 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>,, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Saluran Air • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 30 Oktober 2009 di hadapan PPAT Setia Budi S.H dengan atas nama Pembeli PEMBANDING;</p>
95.	<p>Sebidang tanah seluas 10.430 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Jalan raya • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Saluran Air • Sebalah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 30 Oktober 2009 dihadapan PPAT Setia Budi S.H dengan atas nama Pembeli PEMBANDING;</p>

96.	<p>Sebidang tanah seluas 2.225 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, c Desa, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah Pecahannya • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 27 Juli 2016 dihadapan PPAT Cut Riany, SH. MKn., dengan atas nama Pembeli TERBANDING;</p>
97.	<p>Sebidang tanah seluas 3.019 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No c Desa>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 27 Juli 2016 dihadapan PPAT Cut Riany, SH. MKn., dengan atas nama Pembeli TERBANDING;</p>
98.	<p>Sebidang tanah seluas 3.819 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No c Desa>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah Pecahannya • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 24 Oktober 2016 dihadapan PPAT Cut Riany, SH. M.Kn., dengan atas nama Pembeli TERBANDING;</p>

99.	<p>Sebidang tanah seluas 2.516 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No c Desa>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 02 Juli 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan atas nama Pembeli PEMBANDING;</p>
100.	<p>Sebidang tanah seluas 8375 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB yang dibuat tanggal 13 Desember 2013 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Pembeli TERBANDING;</p>
101.	<p>Sebidang tanah seluas 2143 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>. Dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah Milik • Sebelah Timur : Saluran Air • Sebelah Selatan : Tanah Milik • Sebelah Barat : Tanah Milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB yang dibuat tanggal 6 Mei 2015 di hadapan PPAT Kusmurintono, S.H. atas nama PEMBANDING;</p>
102.	<p>Sebidang tanah seluas 702 m² yang terletak di Kabupaten</p>

	<p>Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah Milik • Sebelah Timur : Saluran Air • Sebelah Selatan : Tanah Milik • Sebelah Barat : Tanah Milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat tanggal 22 April 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H. atas nama PEMBANDING;</p>
103.	<p>Sebidang tanah seluas 7.169 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah Milik • Sebelah Timur : Saluran Air • Sebelah Selatan : Tanah Milik • Sebelah Barat : Tanah Milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat tanggal 25 Maret 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H., atas nama PEMBANDING;</p>
104.	<p>Sebidang tanah seluas 2.069 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah Milik • Sebelah Timur : Tanah Milik • Sebelah Selatan : Tanah Milik • Sebelah Barat : Tanah Milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat tanggal 17 Desember 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama H. TERBANDING;</p>
105.	<p>Sebidang tanah seluas 2292 m² yang terletak di Kabupaten</p>

	<p>Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah Milik • Sebelah Timur : Tanah Milik • Sebelah Selatan : Tanah Milik • Sebelah Barat : Tanah Milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor No. AJB yang dibuat 8 Juli 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama H. TERBANDING;</p>
106.	<p>Sebidang tanah seluas 2.151 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No c Desa> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB yang dibuat 28 September 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., atas nama PEMBANDING;</p>
107.	<p>Sebidang tanah seluas 2.621 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana <No Persil>, <No Kohir>dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh dimaksud dalam berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB yang dibuat 29 Juni 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., atas nama PEMBANDING;</p>
108.	<p>Sebidang tanah seluas 1.904 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam</p>

	<p><No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB yang dibuat 9 Oktober 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama PEMBANDING;</p>
109.	<p>Sebidang tanah seluas 5.070 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur: Tanah milik • Sebelah Selatan: Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB yang dibuat 19 Desember 2011 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama H. TERBANDING;</p>
110.	<p>Sebidang tanah seluas 6.265 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah Milik • Sebelah Timur: Tanah milik • Sebelah Selatan: Perbatasan Desa • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB yang dibuat 3 Maret 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H. atas nama H. TERBANDING;</p>
111.	<p>Sebidang tanah seluas 2.882 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No C Desa> dengan batas-batas:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah Milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB yang dibuat 29 Juni 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H. atas nama PEMBANDING;</p>
112.	<p>Sebidang tanah seluas 8.267 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah Milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB yang dibuat 22 Agustus 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama TERBANDING;</p>
113.	<p>Sebidang tanah seluas 3.465 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah Milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Saluran air <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB yang dibuat 29 November 2013 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama TERBANDING;</p>
114.	<p>Sebidang tanah seluas 3482 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah Milik • Sebelah Timur : Tanah milik

	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Selatan: Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB yang dibuat 22 Agustus 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama PEMBANDING;</p>
115.	<p>Sebidang tanah seluas 4.175 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No C Desa> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah Milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB yang dibuat 26 Agustus 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H. atas nama PEMBANDING;</p>
116.	<p>Sebidang tanah seluas 2600 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah wakaf Masjid • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB yang dibuat pada tanggal 3 Juni 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama PEMBANDING;</p>
117.	<p>Sebidang tanah seluas 9815 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No C Desa> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Saluran Air

	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB yang dibuat pada tanggal 19 Agustus 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., atas nama PEMBANDING;</p>
118.	<p>Sebidang tanah seluas 2912 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah Milik • Sebelah Timur : Tanah Milik • Sebelah Selatan : Tanah Milik • Sebelah Barat : Tanah Milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB yang dibuat pada tanggal 9 Juni 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H., atas nama PEMBANDING;</p>
119.	<p>Sebidang tanah seluas 299 m², terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>, Surat Keterangan Kepala Desa dan pernyataan, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah Jalan Desa • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB dibuat pada tanggal 30 April 2019 di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama TERBANDING;</p>
120.	<p>Sebidang tanah seluas 208 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik

	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB dibuat pada tanggal 30 April 2019 di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama TERBANDING;</p>
121.	<p>Sebidang tanah seluas 730 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Jalan Raya • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB dibuat pada tanggal 22 Agustus 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, SH, MKn., atas nama TERBANDING;</p>
122.	<p>Sebidang tanah seluas 6.323 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 23 Desember 2013 atas nama TERBANDING, Surat Ukur Nomor tanggal 9 Februari 1998. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn;</p>
123.	<p>Sebidang tanah seluas 2.120 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara: Tanah milik • Sebelah Timur: Tanah milik • Sebelah Selatan: Tanah • Sebelah Barat: Tanah milik

	Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 20 Desember 2013 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H. M.Kn., dengan Pembeli atas nama H. TERBANDING;
124.	<p>Sebidang tanah seluas 6.680 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara: Tanah • Sebelah Timur: Tanah • Sebelah Selatan: Tanah • Sebelah Barat: Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 19 Oktober 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
125.	<p>Sebidang tanah seluas 7.360 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara: Tanah milik • Sebelah Timur: Tanah milik • Sebelah Selatan: Tanah milik • Sebelah Barat: Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 22 Oktober 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
126.	<p>Sebidang tanah seluas 6.086 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara: Tanah milik • Sebelah Timur: Tanah milik • Sebelah Selatan: Tanah milik • Sebelah Barat: Tanah milik

	Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 09 Oktober 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;
127.	<p>Sebidang tanah seluas 6.030 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara: Tanah milik • Sebelah Timur: Tanah milik • Sebelah Selatan: Tanah milik • Sebelah Barat: Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 19 Oktober 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
128.	<p>Sebidang tanah seluas 2.260 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara: Tanah • Sebelah Timur: Saluran Air • Sebelah Selatan: Tanah milik • Sebelah Barat: Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 28 September 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
129.	<p>Sebidang tanah seluas 1.009 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara: Tanah milik • Sebelah Timur: Tanggul Saluran Air • Sebelah Selatan: Tanah Pecahan • Sebelah Barat: Tanah Pecahan

	Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 03 Juni 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING;
130.	Sebidang tanah seluas 5.672 m ² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 6 Desember 2013 atas nama TERBANDING, Surat Ukur Nomor tanggal 9 Februari 1998. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 22 November 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn;
131.	Sebidang tanah seluas 5.479 m ² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 06 Desember 2013 atas nama TERBANDING, Surat Ukur Nomor tanggal 9 Februari 1998. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 25 November 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn;
132.	Sebidang tanah seluas 3.015 m ² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas: <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara: Tanah Pengairan • Sebelah Timur: Tanah Pengairan • Sebelah Selatan: Tanah Milik • Sebelah Barat: Tanah Milik TERBANDING Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 24 Desember 2013 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama TERBANDING;
133.	Sebidang tanah seluas 6.460 m ² , yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam

	<p><No Persil>, <Blok>. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual-Beli No. AJB tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
134.	<p>Sebidang tanah seluas 5.235 m², sebagaimana dimaksud dalam Persil <No Persil>,. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual-Beli No. AJB Tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat di hadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
135.	<p>Sebidang tanah seluas 5.000 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Blok> Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 17 Maret 2010 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
136.	<p>Sebidang tanah seluas 5.000 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Blok>. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 17 Maret 2010 di hadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama PEMBANDING;</p>
137.	<p>Sebidang tanah seluas 7.501 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta</p>

	Jual-Beli Nomor AJB Dibuat tanggal 30 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;
138.	<p>Sebidang tanah seluas 11.055 m² yang terletak Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah Gudang • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan: Tanah • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 di hadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
139.	<p>Sebidang tanah seluas 6.838 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
140.	<p>Sebidang tanah seluas 4.310 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah Pecahannya • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
141.	Sebidang tanah seluas 10.260 m ² yang terletak di Kabupaten

	<p>Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>. Adapaun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
142.	<p>Sebidang tanah seluas 3.125 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah Sawah • Sebelah Timur : Tanah Sawah Gudang • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Tanah Sawah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 dihadapan Notaris Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
143.	<p>Sebidang tanah seluas 4.400 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
144.	<p>Sebidang tanah seluas 2.412 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah Gudang • Sebelah Timur : Tanah

	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Selatan : Tanah Tukang • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
145.	<p>Sebidang tanah seluas 10.000 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah Tukang • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
146.	<p>Sebidang tanah seluas 4.153 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah Milik • Sebelah Timur : Tanah Milik • Sebelah Selatan : Tanah Gudang • Sebelah Barat : Tanah Milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
147.	<p>Sebidang tanah seluas 2.926 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah • Sebelah Selatan : Tanah

	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;</p>
148.	<p>Sebidang tanah 14.440 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 22 Desember 2009 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 01 Desember 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 25 Januari 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Setia Budi, S.H;</p>
149.	<p>Sebidang tanah seluas 1.116 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 01 September 2010 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 2001. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 20 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Cut Riani, S.H., M.Kn;</p>
150.	<p>Sebidang tanah seluas 3.105m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Berbatasan tanah milik • Sebelah timur : Berbatasan tanah milik • Sebelah Selatan : Berbatasan tanah milik • Sebelah Barat : Berbatasan tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB, dibuat pada tanggal 7 April 2009 dihadapan PPAT Drs. Herman Sujito, M.Si., atas nama pembeli TERBANDING;</p>
151.	<p>Sebidang tanah seluas 6.015m² terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 18 Mei 2009 atas nama</p>

	PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 8 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB dibuat pada tanggal 18 April 2008 di hadapan PPAT Drs. Haji Efendi, M.Si.;
152.	Sebidang tanah seluas 9.545 m ² terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 18 Mei 2009 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 8 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 18 April 2008 di hadapan PPAT Drs. Haji Efendi, M.Si.;
153.	Sebidang tanah seluas 4.085 m ² terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 18 Mei 2009 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 8 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB dibuat pada tanggal 18 April 2008 di hadapan PPAT Drs. Haji Efendi, M.Si.;
154.	Sebidang tanah seluas 4.188 m ² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 19 Juli 2019 atas nama TERBANDING., Surat ukur tanggal 08 Agustus 2001 Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 05 Juli 2019 yang dibuat dihadapan PPAT Deddy Fuad, S.H., M.Kn;
155.	Sebidang tanah seluas 7.125 m ² yang merupakan sisa dari tanah seluas 13.705 m ² terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 18 Mei 2009 atas nama PEMBANDING, Surat ukur tanggal 08 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB tanggal 18 April 2008 yang dibuat di hadapan PPAT Drs. H. Efendi M.Si.;

156.	Sebidang tanah seluas 7.670 m ² terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 18 Mei 2009 atas nama PEMBANDING, Surat ukur tanggal 08 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 18 April 2008 yang dibuat di hadapan PPAT Drs. H. Efendi M.Si.;
157.	Sebidang tanah seluas 6.672 m ² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. SHM tanggal 07 Juli 2009 atas nama TERBANDING, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 2001. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB pada tanggal 14 Mei 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Tin Wiratna Lukitna S.H.;
158.	Sebidang tanah seluas 1.202 m ² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. SHM tanggal 27 Mei 2009 atas nama TERBANDING, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 2001. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 14 Mei 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Tin Wiratna Lukitna S.H.;
159.	<p>Sebidang tanah seluas 130 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utara : Berbatasan tanah • Timur : Berbatasan Tanah • Selatan : Berbatasan tanah • Barat : Berbatasan tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 15 Maret 2010 dihadapan PPAT Drs. Herman Sujito, M.Si., atas nama pembeli PEMBANDING;</p>
160.	Sebidang tanah seluas 120 m ² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam

	<p><No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah • Sebelah Timur : Tanah Pecahannya • Sebelah Selatan : Tanah • Sebelah Barat : Tanah Jalan Raya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 23 Oktober 2017 dibuat dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., atas nama pembeli TERBANDING;</p>
162.	<p>Sebidang tanah seluas 5.085 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. SHM tanggal 13 November 2008 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 24 Oktober 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB pada tanggal 03 November 2008, yang dibuat dihadapan PPAT Cut Riany S.H, M.Kn.;</p>
163.	<p>Sebidang tanah seluas 240 m² terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>, Surat Keterangan Kepala Desa dan pernyataan, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Akta Jual Beli tanggal 24-10-2012, Akta Jual Beli tanggal 05-08-2016 Nomor AJB dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah jalan desa • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No. AJB dibuat pada tanggal 30 April 2019 di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama TERBANDING;</p>
164.	<p>Sebidang tanah seluas 100 m² terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah jalan desa • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB tanggal 30 April 2019 yang dibuat di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama TERBANDING;</p>
165.	<p>Sebidang tanah seluas 5.090 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Perumahan • Sebelah Selatan : Perumahan • Sebelah Barat : Perumahan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 29 April 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama TERBANDING;</p>
166.	<p>Sebidang tanah seluas 7.095m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir>, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah saluran tersier • Sebelah Timur : Tanah sawah • Sebelah Selatan : Tanah Sawah • Sebelah Barat : Tanah Sawah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 12 Agustus 2015 di hadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., atas nama PEMBANDING;</p>
167	<p>Sebidang tanah seluas 65 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 3 September 2014</p>

	atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No. AJB dibuat pada tanggal 8 Juli 2014 di hadapan Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.;
168	Sebidang tanah seluas 172 m ² yang terletak di Bekasi, Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor SHGB tanggal 10 Agustus 2010 atas nama TERBANDING, Surat Ukur tanggal 3 Juni 2002. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 22 Juli 2010 yang dibuat di hadapan PPAT Nyi Raden Kania Nursanti, S.H.;
169	Sebidang tanah seluas 579 m ² yang terletak di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor SHGB tanggal 10 April 2015 atas nama TERBANDING., Surat Ukur tanggal 03 September 2002. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 20 Desember 2014 yang dibuat di hadapan PPAT Sermidah, S.H.;
170.	Sebidang tanah seluas 115 m ² dan bangunan seluas 437 m ² yang terletak di Bekasi, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan dibuat pada tanggal 30 Juli 2013 Antara PT Summarecon Agung, Tbk., yang diwakili oleh Dani Indra Bhatara selaku Kuasa Direksi PT Summarecon Agung, Tbk., dalam kedudukan selaku Penjual dengan PEMBANDING selaku Pembeli;
171.	Sebidang tanah seluas 32.120 m ² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 28 Mei 2013 atas nama TERBANDING, Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2012. Adapun perolehan dari tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli AJB tanggal 4 Juni 2012 dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn;
172.	Sebidang tanah seluas 10.165 m ² yang terletak di Kabupaten

	<p>Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 9 September 2013 atas nama TERBANDING, Surat Ukur tanggal 6 Februari 2013. Adapun perolehan dari tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli AJB tanggal 4 Oktober 2012 dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.;</p>
173.	<p>Sebidang tanah seluas 6.000 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah Pecahannya • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli TERBANDING;</p>
174.	<p>Sebidang tanah seluas 6.054m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah Pecahannya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli TERBANDING;</p>
175.	<p>Sebidang tanah seluas 14.855m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik

	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Timur : Kali Alam • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 22 Februari 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli TERBANDING;</p>
176.	<p>Sebidang tanah seluas 10.787m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah Pengairan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli TERBANDING;</p>
177.	<p>Sebidang tanah seluas 6.027 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli TERBANDING;</p>
178.	<p>Sebidang tanah seluas 16.840 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Tanah milik

	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Timur : Tanah milik • Sebelah Selatan : Tanah milik • Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 17 Juli 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli TERBANDING;</p>
179.	<p>Sebidang tanah seluas 55m² yang terletak di Kabupaten Bogor (Sekarang Kota Depok), Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. SHM tanggal 28 Agustus 2009, Surat Ukur tanggal 02 Maret 1998 Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB pada tanggal 23 Juli 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Adri, S.H.;</p>
180.	<p>Sebidang tanah seluas 100m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batas utara : tanah milik • Batas timur : tanah milik • Batas selatan : tanah milik • Batas barat : tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 29 November 2016 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H. dengan Pembeli atas nama TERBANDING.;</p>
181.	<p>Sebidang tanah seluas 1.013m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. SHM tanggal 20 November 2008 atas nama Ny. PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 23 Juni 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB pada tanggal 11 November 2008, yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.;</p>
182.	<p>Sebidang tanah seluas 394m² yang terletak di Kabupaten</p>

	Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. SHM tanggal 20 November 2008 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 12 September 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB pada tanggal 25 November 2008, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.;
183.	Sebidang tanah seluas 1.615m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. SHM tanggal 18 Juni 2009 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 24 Juni 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB pada tanggal 15 Juni 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.;
184	Sebidang tanah seluas 903m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. SHM tanggal 18 Juni 2009 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 22 Mei 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB pada tanggal 15 Juni 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.;
185.	Sebidang tanah seluas 820m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. SHM tanggal 13 Juli 2007 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 09 Januari 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB pada tanggal 25 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.;
186.	Sebidang tanah seluas 2.180m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. SHM tanggal 30 Juli 20072006 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 12 September 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan

	Akta Jual Beli Nomor AJB pada tanggal 27 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.;
187.	Sebidang tanah seluas 5000m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. SHM tanggal 07 Oktober 2011 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 09 Januari 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB pada tanggal 27 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.;
188.	Sebidang tanah seluas 712m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. SHM tanggal 23 Juli 2007 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 14 September 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB pada tanggal 27 Juni 2007 yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.;
189.	Sebidang tanah seluas 650m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM atas nama PEMBANDING Surat Ukur tanggal 23 Juni 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 11 November 2008 dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.;
190.	Sebidang tanah seluas 86m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 20 November 2008 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 23 Juni 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 11 November 2008 yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.;
191.	Sebidang tanah seluas 856m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam

	<p>Sertipikat Hak Milik No. SHM tanggal 28 Mei 2004 atas nama TERBANDING dan PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 13 Maret 1996. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB pada tanggal 30 April 2004, yang dibuat dihadapan PPAT Khadijah Budhi Astuti, S.H.;</p>
192.	<p>Sebidang tanah seluas 674m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. SHM tanggal 28 Mei 2004 atas nama TERBANDING dan PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 13 Maret 1996. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB pada tanggal 30 April 2004, yang dibuat dihadapan PPAT Khadijah Budhi Astuti, S.H.;</p>
193.	<p>Sebidang tanah seluas 1.165m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 03 Oktober 2013 atas nama TERBANDING., Surat Ukur Nomor tanggal 28 Januari 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 01 Agustus 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.;</p>
194.	<p>Sebidang tanah seluas 326m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 05 September 2016 atas nama TERBANDING., Surat Ukur tanggal 17 Juli 2014. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 26 Juli 2016 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.;</p>
195.	<p>Sebidang tanah seluas 1.289m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 28 November 2013 atas nama TERBANDING., Surat Ukur tanggal 28 Januari 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan</p>

	Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 01 Agustus 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.;
196.	Sebidang tanah seluas 1.040m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 27 September 2013 atas nama TERBANDING., Surat Ukur tanggal 28 Januari 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 01 Agustus 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.;
197.	Sebidang tanah seluas 2.365m ² yang terletak Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 19 September 2013 atas nama TERBANDING., Surat Ukur tanggal 28 Januari 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 01 Agustus 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.;
198.	Sebidang tanah seluas 764m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 04 Februari 2019 atas nama TERBANDING., Surat Ukur tanggal 30 September 2016. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 08 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.;
199.	Sebidang tanah seluas 1.724m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 12 September 2013 atas nama TERBANDING, Surat Ukur tanggal 28 Mei 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 12 November 2012;
200.	Sebidang tanah seluas 569m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 08 Juli 2013 atas

	nama TERBANDING, Surat Ukur tanggal 29 Mei 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2012 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 12 November 2012;
201.	Sebidang tanah seluas 4764m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 08 Juli 2013 atas nama TERBANDING, Surat Ukur tanggal 29 Mei 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 12 November 2012;
202.	Sebidang tanah seluas 1.670m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 15 Agustus 2008 atas nama TERBANDING., Surat Ukur tanggal 26 Juli 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 28 Juli 2018 dihadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., M.Kn.;
203.	Sebidang tanah seluas 79m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 20 September 2016 atas nama TERBANDING., sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Desember 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 17 Mei 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.;
204.	Sebidang tanah seluas 627m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 16 September 2016 atas nama TERBANDING., Surat Ukur tanggal 21 Desember 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 07 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.;
205.	Sebidang tanah seluas 215m ² yang terletak di Kabupaten

	<p>Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 13 Oktober 2017 atas nama TERBANDING., Surat Ukur tanggal 27 September 2016. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 07 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.;</p>
206.	<p>Sebidang tanah seluas 175m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 18 Agustus 2017 atas nama TERBANDING., Surat Ukur tanggal 27 September 2016. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 07 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.;</p>
207.	<p>Sebidang tanah seluas 4262m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 25 Mei 2018 atas nama TERBANDING., Surat Ukur tanggal 05 Mei 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 07 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.;</p>
208.	<p>Sebidang tanah seluas 636m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Utara : Tanah Milik ● Timur : Tanah Milik. ● Selatan : Tanah Milik RBANDING. ● Barat : Selokan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 22 Januari 2014 dihadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., dengan Pembeli atas nama TERBANDING;</p>
209.	<p>Sebidang tanah seluas 416m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam</p>

	<p><No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Utara : Tanah Milik ● Timur : Tanah Milik ● Selatan : Tanah Milik ● Barat : Tanah Suryani <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 22 Januari 2014 dihadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., dengan Pembeli atas nama TERBANDING.;</p>
210.	<p>Sebidang tanah seluas 200m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sebelah Utara : Tanah ● Sebelah Timur : Tanah ● Sebelah Selatan : Tanah ● Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 4 Desember 2013 dihadapan PPAT H. Daswara Sulanjana, S.H., dengan Pembeli atas nama TERBANDING.;</p>
211	<p>Sebidang tanah seluas 245m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sebelah Utara : Tanah ● Sebelah Timur : Selokan ● Sebelah Selatan : Tanah ● Sebelah Barat : Tanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 31 Desember 2014 dihadapan PPAT H. Daswara Sulanjana, S.H., dengan Pembeli atas nama TERBANDING.;</p>
212.	<p>Sebidang tanah seluas 100m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam</p>

	<p><No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sebelah Utara : Tanah Milik ● Sebelah Timur : Tanah Milik ● Sebelah Selatan : Tanah Milik ● Sebelah Barat : Tanah Milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 02 Juli 2013 dihadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., dengan Pembeli atas nama TERBANDING. M.Kn.;</p>
213	<p>Sebidang tanah seluas 8.225m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. SHM tanggal 14 Agustus 2014, Surat Ukur tanggal 17 Juli 2014, yang dibuat di hadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., Mkn.;</p>
214.	<p>Sebidang tanah seluas 405m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 20 Desember 2018 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 23 Mei 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos.;</p>
215.	<p>Sebidang tanah seluas 2.000m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 15 Oktober 2018 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 23 Mei 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos.;</p>
216.	<p>Sebidang tanah seluas 5.003m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 15 Oktober 2018 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 08 Juni 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta</p>

	Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos.;
217.	Sebidang tanah seluas 4.547m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 27 April 2018 atas nama TERBANDING, Surat Ukur tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 22 Desember 2016 dihadapan PPAT Makbul Sudaha, S.H.;
218.	Sebidang tanah seluas 1.897m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 27 April 2018 atas nama TERBANDING, Surat Ukur tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 03 November 2016 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H.;
219.	Sebidang tanah seluas 1.752m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 27 April 2018 atas nama TERBANDING, Surat Ukur tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 08 Maret 2017 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H.;
220.	Sebidang tanah seluas 2.222m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 27 April 2018 atas nama H. TERBANDING, Surat Ukur tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 03 Januari 2018 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H.;
221.	Sebidang tanah seluas 1.418m ² yang terletak Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam

	<p>Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 27 April 2018 atas nama TERBANDING, Surat Ukur tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 03 Januari 2018 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H.;</p>
222.	<p>Sebidang tanah seluas 1.186m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 27 April 2018 atas nama TERBANDING, Surat Ukur tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 22 Desember 2016 dihadapan PPAT Makbul Sudaha, S.H.;</p>
223.	<p>Sebidang tanah seluas 1.828m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 10 Desember 2018 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 16 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;</p>
224.	<p>Sebidang tanah seluas 1.828m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 10 Desember 2018 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;</p>
225.	<p>Sebidang tanah seluas 1.828m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 10 Desember 2018 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 16 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;</p>

226.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 10 Desember 2018 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 16 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
227.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 10 Desember 2018 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 07 Januari 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
228.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 10 Desember 2018 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 09 Februari 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
229.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 10 Desember 2018 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 25 April 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
230.	Sebidang tanah seluas 578m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 10 Desember 2018 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan

	Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 17 Juni 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
231.	Sebidang tanah seluas 3.253m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 10 Desember 2018 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB pada tanggal 25 April 2016 dibuat dihadapan PPATS Kabupaten Bogor Eddy Muslihat, S. Sos.;
232.	Sebidang tanah seluas 1.934m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 10 Maret 2016 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 06 Juli 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 16 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
233.	Sebidang tanah seluas 2.943m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 10 Januari 2017 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
234.	Sebidang tanah seluas 2.145m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 20 Maret 2018 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
235.	Sebidang tanah seluas 1.306m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 1 Maret 2018 atas

	nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
236.	Sebidang tanah seluas 2.166m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 28 Mei 2018 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
237.	Sebidang tanah seluas 3.690m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 01 Maret 2018 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
238.	Sebidang tanah seluas 4.332m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 09 April 2018 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
239.	Sebidang tanah seluas 1.993m ² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas: <ul style="list-style-type: none"> ● Sebelah Utara : tanah milik ● Sebelah Timur : tanah milik ● Sebelah Selatan : tanah milik ● Sebelah Barat : tanah milik Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta

	Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 27 November 2017 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos. dengan Pembeli atas nama TERBANDING.;
240.	<p>Sebidang tanah seluas 632m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sebelah Utara : Tanah jalan desa ● Sebelah Timur : Tanah milik ● Sebelah Selatan : Tanah milik ● Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 08 Februari 2014 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;</p>
241.	<p>Sebidang tanah seluas 2.015m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sebelah Utara : Tanah milik ● Sebelah Timur : Tanah milik ● Sebelah Selatan : Tanah milik ● Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 14 Juli 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos. dengan Pembeli atas nama TERBANDING.;</p>
242.	<p>Sebidang tanah seluas 1.228m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sebelah Utara : Tanah milik ● Sebelah Timur : Tanah milik ● Sebelah Selatan : Tanah milik ● Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 01 Maret 2016</p>

	dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos. dengan Pembeli atas nama PEMBANDING;
243.	<p>Sebidang tanah seluas 460m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam <No Persil>, <No Kohir> dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sebelah Utara : Tanah milik Jalan Desa ● Sebelah Timur : Tanah milik ● Sebelah Selatan : Tanah milik ● Sebelah Barat : Tanah milik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB dibuat pada tanggal 20 Desember 2016 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H. dengan Pembeli atas nama TERBANDING;</p>
244.	<p>Sebidang tanah seluas 52m² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor SHGB tanggal 06 Juli 2004, Surat Ukur tanggal 9 Mei 2004. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB pada tanggal 28 Maret 2007 dibuat dihadapan PPAT Mardijono, S.H.;</p>
245.	<p>Sebidang tanah seluas 72m² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor SHGB tanggal 26 Januari 2006, Surat Ukur tanggal 17 Juni 1998. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB pada tanggal 16 Desember 2005 dibuat di hadapan PPAT Mardijono, S.H.;</p>
246.	<p>Sebidang tanah seluas 106m² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor SHGB tanggal</p>

	29 September 2006, Surat Ukur tanggal 19 Mei 2004. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB pada tanggal 07 September 2006 dibuat dihadapan PPAT Hardijono, S.H.;
247.	Sebidang tanah seluas 52m ² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor SHGB tanggal 31 Mei 2007, Surat Ukur tanggal 19 Mei 2004. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 29 Maret 2007 dibuat di hadapan PPAT Hardijono, S.H.;
248.	Sebidang tanah seluas 175m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor SHP, Gambar Situasi tanggal 3 Maret 1986. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan jual beli antara Penjual dengan PEMBANDING sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 19 Mei 1997 dibuat dihadapan Drs. Atrino Leswara, S.H., PPAT di Jakarta Pusat;
249.	Sebidang tanah seluas 949m ² yang terletak di Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 08 Agustus 2005 atas nama TERBANDING dan PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 05 Agustus 2005. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan tanah bekas milik adat;
250.	Sebidang tanah seluas 84m ² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor SHGB tanggal 19 Desember 2012 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 04 Desember 2012. Adapun sebidang tanah tersebut

	diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 11 Juli 2007 dibuat dihadapan PPAT Johny Dwikora Aron, S.H.;
251.	Sebidang tanah seluas 470m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 24 Oktober 2011 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 29 September 2011;
252.	Sebidang tanah seluas 500m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 24 Oktober 2011 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 29 September 2011;
253.	Sebidang tanah seluas 560m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 05 April 2011 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur Nomor 02576/2001 tanggal 31 Agustus 2001. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Sri Intansih, S.H.;
254.	Sebidang tanah seluas 224m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor SHGB tanggal 23 Desember 1996 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 21 September 1993. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 13 September 1996 dibuat dihadapan PPAT Januar Hamid, S.H.;

255.	Sebidang tanah seluas 962m ² yang terletak di Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor SHGB tanggal 26 Agustus 2005 atas nama TERBANDING dan PEMBANDING, Gambar Situasi tanggal 18 Februari 1992. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 30 Desember 2004 dibuat dihadapan PPAT Diah Anggraini, S.H.;
256.	Sebidang tanah seluas 112m ² dan bangunan seluas 435m ² yang terletak di Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan rincian sebagai berikut: a. Type Rumah : KB-S1 b. Letak Lokasi Blok/Kav. No : XXX c. Status Tanah : Hak Guna Bangunan Adapun sebidang tanah dan bangunan tersebut diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 25 Mei 2012. PPJB tersebut sudah lunas dan tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya berada dalam penguasaan oleh PEMBANDING;
257.	Sebidang tanah seluas 96m ² dan bangunan seluas 369m ² yang terletak di Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagai berikut: a. Type Rumah : KB 2 b. Letak Lokasi Blok/Kav. No : XXX c. Status Tanah : Hak Guna Bangunan Adapun sebidang tanah dan bangunan tersebut diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanpa tanggal. PPJB tersebut sudah lunas dan tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya berada dalam penguasaan oleh PEMBANDING;
258.	Sebidang tanah seluas 78m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna

	Bangunan Nomor SHGB tanggal 31 Agustus 2007, Surat Ukur tanggal 10 Mei 2007. Adapun sebidang bidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 26 Februari 2007 yang dibuat di hadapan PPAT Darmo Susanto, S.H.;
259.	Sebidang tanah seluas 171m ² yang terletak di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor SHM tanggal 20 Oktober 2017 atas nama TERBANDING., Surat Ukur tanggal 7 Januari 2005. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor AJB tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan PPAT Bondan Boedi Setia Handoko, S.H., M.Kn;
260.	Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Bekasi Barat, sebagaimana pada pagar rumah tersebut tercantum Nomor yang merupakan Nomor Handphone Tergugat;
261.	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini sedang disewakan kepada pihak ketiga oleh Tergugat;
262.	Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
263.	2 (dua) unit Apartement di Apartement Green Lake Sunter yang terletak di Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
263.	Tanah seluas 175 m ² beralamat di Jakarta Utara (seharusnya poin 264 perubahan gugatan);
264.	Tanah seluas 170 m ² beralamat di Jakarta Utara.
265.	Tanah seluas 259 m ² beralamat di Jakarta Utara.
266.	Ruko Plaza Pasific Kelapa Gading
267.	Ruko Plaza Pasific Kelapa Gading
268.	Ruko Plaza Pasific Kelapa Gading

270.	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
------	---

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak terhadap harta bersama sebagaimana tersebut diktum 2 (dua) di atas masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama rata sama nilai;
 4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar membagi dua obyek-obyek harta bersama sebagaimana tersebut diktum 2 (dua) di atas dan memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang menguasai obyek-obyek tersebut agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka melalui bantuan Kantor Lelang Negara dimana uang hasil penjualan lelang obyek-obyek tersebut setelah dikurangi ongkos-ongkos dan administrasi, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya diserahkan kepada Penggugat;
 5. Menolak petitum gugatan Penggugat berkaitan dengan permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan berkaitan dengan obyek poin 271 dan 272 gugatan Penggugat.
 6. Menyatakan petitum gugatan Penggugat berkaitan dengan obyek poin 1, 269, 273 s.d poin 283, tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sejumlah Rp97.202.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Efendi, S.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Yusuf Efendi, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.